

Ketika Korban Menjadi Terdakwa: Analisis Yuridis Pemenuhan Unsur *Noodweer* dalam Perkara Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Lbo dan 133/Pid.B/2024/PN.Lbo

Tiara Aulia Syam,¹ Warsito Kasim,² Suslianto³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Email: tiara.aulia.syam@gmail.com; warsitokasim@umgo.ac.id;
suslianto51@gmail.com

Penulis Korespondensi: tiara.aulia.syam@gmail.com

Abstract: *The necessity defense (noodweer) constitutes a ground for excluding criminal liability that legitimizes defensive acts against unlawful attacks. Although codified under Article 49 of the Penal Code and reaffirmed in Articles 34–35 of Law No. 1 of 2023 on the National Criminal Code, its judicial application remains inconsistent in practice. This study examines Case No. 133/Pid.B/2024/PN.Lbo, in which the defendant had been judicially recognized as a victim in the prior Decision No. 70/Pid.B/2024/PN.Lbo, yet whose noodweer claim was nonetheless rejected. Employing a normative-empirical approach through doctrinal analysis, case study, and interviews with judges and advocates at the Limboto District Court, this study finds that the adjudicating panel confined its reasoning to the formal elements of assault under Article 351(1) of the Penal Code, without conducting a cumulative doctrinal assessment of subsidiarity, proportionality, and culpa in causa. The panel further characterized the incident as a mutual fight, thereby negating the defendants' defensive posture. This study argues that noodweer claims must be evaluated cumulatively and contextually to guarantee legal certainty and substantive justice.*

Keywords: *Noodweer; Criminal Responsibility; Judicial Discretion; Assault; Substantive Justice*

When the Victim Becomes the Accused: A Juridical Analysis of the Fulfillment of the Elements of Noodweer in Case Numbers 70/Pid.B/2024/PN.Lbo and 133/Pid.B/2024/PN.Lbo

Abstrak: Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan alasan penghapus pidana yang melegitimasi tindakan pembelaan diri terhadap serangan melawan hukum. Meskipun telah diatur dalam Pasal 49 KUHP dan Pasal 34–35 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, penerapannya dalam praktik peradilan masih belum konsisten. Penelitian ini mengkaji Perkara Nomor 133/Pid.B/2024/PN.Lbo, di mana terdakwa telah diakui sebagai korban dalam Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Lbo, tetapi dalil *noodweer* tetap ditolak oleh majelis hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris melalui analisis doktrinal, studi putusan, dan wawancara dengan hakim serta advokat di Pengadilan Negeri Limboto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim lebih menekankan pada terpenuhinya unsur penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP tanpa menguji secara kumulatif prinsip subsidiaritas, proporsionalitas, dan *culpa in causa*. Peristiwa tersebut juga dikualifikasikan sebagai perkelahian timbal balik (*mutual fight*) sehingga posisi defensif terdakwa tidak diakui. Penelitian ini menegaskan

bahwa pengujian dalil *noodweer* perlu dilakukan secara kumulatif dan kontekstual untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata Kunci: *Noodweer*; Pertanggungjawaban Pidana; Diskresi Yudisial; Penganiayaan; Keadilan Substantif

A. Pendahuluan

Penganiayaan masih sering terjadi dalam masyarakat dan sering kali muncul spontan dan melibatkan banyak pihak. Dalam situasi tertentu, korban serangan dapat berubah status menjadi pelaku karena melawan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum mengenai batas antara penganiayaan dan pembelaan diri yang sah. Dalam praktik peradilan Indonesia, dinamika konflik antarpihak kerap menyulitkan penentuan yang jelas siapa korban dan siapa pelaku, karena respons terhadap serangan sering tumpang tindih dengan tindak pidana.¹ Penerapan pembelaan diri dalam peradilan masih diperdebatkan, terutama ketika fakta menunjukkan adanya saling serang. Hakim harus menilai kronologi, intensitas serangan, dan proporsionalitas respons. Penilaian ini penting karena hukum pidana tidak hanya menghukum, tetapi juga melindungi hak individu dari tindakan melawan hukum.²

Konsep pembelaan diri dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan istilah *noodweer* (pembelaan terpaksa) yang sebelumnya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain, kehormatan, maupun harta benda dari serangan yang melawan hukum dan mengancam secara seketika.³ Secara doktrinal, pembelaan terpaksa merupakan salah satu bentuk alasan penghapus pidana yang berfungsi meniadakan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang pada dasarnya memenuhi unsur tindak pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila, selain memenuhi unsur tindak pidana, juga terdapat kesalahan yang dapat

¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008), 21.

²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 158.

³Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 159.

dipertanggungjawabkan kepadanya.⁴ Dengan demikian, apabila suatu perbuatan dilakukan dalam keadaan pembelaan diri yang sah, maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana karena unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana telah hilang.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional), pengaturan mengenai *noodweer* kini dikodifikasikan kembali dalam Pasal 34 KUHP Nasional, sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat kegoncangan jiwa yang hebat (*noodweer excels*) diatur dalam Pasal 35 KUHP Nasional.⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep pembelaan diri tetap dipertahankan dalam sistem hukum pidana nasional sebagai bentuk perlindungan hukum bagi individu yang menghadapi serangan yang melawan hukum. Namun demikian, penerapan konsep tersebut dalam praktik peradilan seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama dalam menentukan apakah suatu tindakan benar-benar dilakukan dalam rangka mempertahankan diri atau justru telah melampaui batas yang diperbolehkan oleh hukum.

Prinsip *noodweer* dalam perspektif perbandingan hukum atau sistem hukum lain diketahui berdasarkan unsur yang relatif serupa, yaitu adanya kebutuhan yang mendesak (*necessity*), proporsionalitas (*proportionality*), dan ancaman yang bersifat seketika (*imminence*). Dalam sistem *common law*, seperti *Model Penal Code* Amerika Serikat, diakui penggunaan kekerasan untuk melindungi diri apabila pelaku secara rasional meyakini bahwa tindakan tersebut segera diperlukan untuk melindungi dirinya dari penggunaan kekerasan yang melawan hukum.⁶ Sementara itu, hukum pidana Inggris melalui *Criminal Justice and Immigration Act 2008*

⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 165.

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 34 dan Pasal 35.

⁶Robert Leider, "Taming Self-Defense: Using Deadly Force to Prevent Escapes," *Florida Law Review* 70, no. 5 (2018): 1-48, <https://scholarship.law.ufl.edu/flr/vol70/iss5/2>.

menekankan bahwa tindakan pembelaan diri harus dinilai berdasarkan kewajaran dan proporsionalitas respons terhadap ancaman yang dihadapi.⁷

Konsep *noodweer* di negara-negara yang menganut *civil law*, seperti Belanda dan Jerman, juga menempatkan unsur subsidiaritas dan proporsionalitas sebagai syarat utama pembelaan diri. Doktrin tersebut menghendaki bahwa pembelaan diri hanya dapat dibenarkan apabila tidak tersedia alternatif lain yang lebih ringan untuk menghindari serangan.⁸ Perbandingan ini menunjukkan bahwa pengujian pembelaan diri pada dasarnya tidak hanya berfokus pada ada atau tidaknya serangan, tetapi juga pada kecermatan hakim dalam menilai keseimbangan antara ancaman dan respons defensif yang dilakukan pelaku.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan konsep pembelaan diri dalam putusan pengadilan dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Hiqmah terhadap Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN.BRB menunjukkan bahwa majelis hakim menilai tindakan terdakwa sebagai bentuk pembelaan terpaksa sehingga terdakwa tidak dapat dipidana.⁹ Penelitian lain yang dilakukan oleh Annisaa Taufiq dan Bambang Santoso juga menjelaskan bahwa dalam beberapa perkara penganiayaan, hakim mempertimbangkan adanya serangan terlebih dahulu dari pihak korban sehingga tindakan balasan yang dilakukan oleh terdakwa dinilai sebagai bentuk pembelaan diri yang sah.¹⁰

Penelitian terkait *noodweer* dalam perkara penganiayaan telah cukup banyak dilakukan, tetapi sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada pemenuhan unsur pembelaan diri secara normatif dan belum mengkaji secara

⁷Erica L. Gaston, "Reconceptualizing Individual or Unit Self-Defense as a Combatant Privilege," *Harvard National Security Journal* 8 (2017): 283-332, <https://journals.law.harvard.edu/nsj/wp-content/uploads/sites/82/2017/02/Gaston-NSJ-Vol-8.pdf>

⁸Izzah Audina, dan Ifahda Pratama Hapsari, "Two Systems, One Concept of Comparative Analysis of Dutch *Noodweer* and Indonesian Forced Defense," *Jurnal Akta* 11, no. 4 (2024): 1092-1103, <https://dx.doi.org/10.30659/akta.v11i4.40735>.

⁹Noeroel Hiqmah, "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Yuridis Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN.BRB)," *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).

¹⁰Annisaa Taufiq dan Bambang Santoso, "Telaah Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal Verstek* 10, no. 4 (2023): 716-726, <https://dx.doi.org/10.20961/jv.v10i4.72912>.

mendalam inkonsistensi penalaran yudisial dalam pengujian kumulatif unsur-unsur *noodweer*. Penelitian terdahulu juga belum secara khusus membahas kegagalan hakim dalam menguji unsur subsidiaritas, proporsionalitas, dan *culpa in causa* dalam perkara yang melibatkan terdakwa yang sebelumnya telah diakui sebagai korban dalam putusan lain yang berkaitan. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada analisis terhadap inkonsistensi penalaran yudisial (*inconsistency of judicial reasoning*), kegagalan pengujian kumulatif *noodweer* (*failure of cumulative test of noodweer*), serta kritik terhadap penggunaan pendekatan *mutual fight* yang mengabaikan posisi defensif terdakwa dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Permasalahan tersebut juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 133/Pid.B/2024/PN.Lbo yang berkaitan dengan perkara penganiayaan antara mahasiswa berinisial ZFS dan rekannya yang berinisial KM terhadap seorang perempuan berinisial PNRH. Perkara ini bermula dari peristiwa perkelahian yang terjadi pada 10 Oktober 2023 di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto. Dalam peristiwa tersebut, ZFS mengalami luka sebagaimana tercantum dalam visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum (RSU) Dr. M. M. Dunda Limboto. Berdasarkan kejadian tersebut, ZFS terlebih dahulu melaporkan PNRH kepada pihak kepolisian sehingga perkara tersebut diproses dalam persidangan dengan Nomor Perkara 70/Pid.B/2024/PN.Lbo dan PNRH dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan. Namun, PNRH kemudian mengajukan laporan balik terhadap ZFS dan KM sehingga keduanya diproses dalam perkara Nomor 133/Pid.B/2024/PN.Lbo.¹¹

Kuasa hukum para terdakwa dalam persidangan perkara tersebut, menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan bentuk pembelaan diri karena mereka berada dalam kondisi diserang terlebih dahulu. Akan tetapi, majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa tetap memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana

¹¹Pengadilan Negeri Limboto, *Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 133/Pid.B/2024/PN.Lbo*.

diatur dalam Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 KUHP. Perkara ini menghadirkan ironi yuridis karena terdakwa yang sebelumnya telah diakui sebagai korban penganiayaan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap justru dipidana atas tindakan yang diklaim sebagai pembelaan diri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam konsistensi penalaran yudisial, khususnya ketika hakim mengkualifikasikan peristiwa sebagai *mutual fight* tanpa melakukan pengujian *noodweer* secara komprehensif dan kumulatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN.Lbo serta mengkaji kriteria yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *noodweer* sehingga tidak dapat dipidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris. Dimensi normatif dilakukan melalui analisis doktrinal terhadap bahan hukum primer, meliputi Pasal 49 KUHP, Pasal 34-35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, *Model Penal Code* Amerika Serikat, serta beberapa doktrin pembelaan diri dalam sistem civil law Eropa. Selain itu, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa literatur hukum pidana yang relevan. Dimensi empiris dilaksanakan melalui wawancara semi-terstruktur dengan dua narasumber, yakni satu hakim anggota majelis yang memeriksa Perkara Nomor 133/Pid.B/2024/PN.Lbo dan advokat yang memiliki pengalaman menangani perkara pembelaan diri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto.

Pedoman wawancara disusun berdasarkan tiga fokus utama, yaitu penafsiran hakim terhadap unsur *noodweer*, penerapan prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas, serta pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan perkara sebagai *mutual fight*. Data hasil wawancara dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik *analisis konten*. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, putusan, dan doktrin hukum pidana yang relevan. Hasil wawancara selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel tematik yang memuat tema pembahasan, ringkasan pendapat narasumber, serta kutipan langsung yang telah dianonimkan. Penyajian tersebut dimaksudkan untuk memperjelas

konstruksi penalaran hukum yang digunakan hakim dan advokat dalam memahami penerapan *noodweer* dalam perkara *a quo*.

Tabel 1. Analisis Tematik Hasil Wawancara

No	Tema dan Narasumber	Inti Pernyataan	Relevansi terhadap Isu Noodweer
1.	Penilaian unsur noodweer (Hakim PN Limboto)	Unsur <i>noodweer</i> tidak terpenuhi. Situasi dinilai sebagai perkelahian biasa, belum mencapai keadaan yang benar-benar mendesak atau mengancam nyawa terdakwa.	Konfirmasi bahwa pengujian <i>noodweer</i> bertumpu pada penilaian <i>necessity</i> secara subjektif oleh hakim, bukan pada pengujian kumulatif doktrinal (<i>subsidiarity, proportionality, culpa in causa</i>).
2.	Kondisi faktual kejadian (Hakim PN Limboto)	Peristiwa terjadi di ruang sempit; korban menjambak dan menendang terdakwa; korban dalam kondisi mabuk dan menggunakan botol yang pecah; terdakwa II menggigit tangan korban untuk melepaskan jambakan.	Fakta ini secara doktrinal relevan untuk unsur <i>imminence</i> dan <i>necessity</i> , tetapi tidak dinilai sebagai pembelaan terpaksa yang sah oleh majelis hakim.
3.	Prinsip subsidiaritas (Hakim PN Limboto)	Terdakwa dinilai masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum melakukan tindakan balasan.	Dasar utama penolakan dalil <i>noodweer</i> ; pengujian berhenti pada subsidiaritas tanpa melanjutkan ke proporsionalitas dan culpa in causa secara kumulatif.
4.	Proporsionalitas tindakan (Hakim PN Limboto)	Tindakan para terdakwa dinilai tidak sepenuhnya proporsional sehingga tetap memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.	Proporsionalitas dinilai dari hasil (luka yang timbul), bukan dari proses (konteks situasional saat tindakan dilakukan), sehingga penilaian menjadi tidak kontekstual.
5.	Status korban dalam perkara sebelumnya (Hakim PN Limboto)	Status ZFS sebagai korban dalam Putusan No. 70/Pid.B/2024/PN.Lbo diakui sebagai fakta persidangan, tetapi tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana dalam perkara baru.	Perkara diperiksa secara independen, tidak ada mekanisme yudisial yang menghubungkan kedua putusan secara substantif, sehingga ironi yuridis tetap terjadi.
6.	Standar pembuktian noodweer (Advokat)	Pembelaan diri dapat dipertimbangkan apabila terbukti terdakwa berada dalam keadaan terdesak dan tidak memiliki pilihan lain; keberhasilan dalil ini sangat bergantung pada kualitas argumentasi hukum.	Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalil <i>noodweer</i> bersifat adversarial dan bergantung pada konstruksi pembelaan, bukan semata-mata pada fakta objektif yang terjadi.
7.	Proporsionalitas kontekstual (Advokat)	Kondisi fisik para pihak, ruang kejadian yang sempit, dan situasi spontan seharusnya menjadi pertimbangan dalam menilai batas pembelaan diri.	Mendukung argumen bahwa proporsionalitas harus dinilai secara kontekstual dan situasional, bukan secara matematis semata berdasarkan

			akibat fisik.
8.	Kedudukan korban yang menjadi terdakwa (Advokat)	Seseorang yang sebelumnya menjadi korban tetap dapat diproses sebagai terdakwa, tetapi status korban sebelumnya dapat menjadi pertimbangan penting dalam pembelaan hukum.	Mengafirmasi ironi yuridis dalam perkara ini; status korban tidak memiliki bobot hukum formal dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini.
9.	Upaya hukum alternatif (Advokat)	Apabila dalil <i>noodweer</i> tidak diterima, masih tersedia putusan lepas (<i>onslag van alle rechtsvervolging</i>) sebagai alternatif selain putusan bebas.	Menunjukkan bahwa advokat memiliki ruang argumentasi yang lebih luas daripada yang dimanfaatkan dalam perkara ini, khususnya melalui jalur <i>onslag</i> .
10.	Evaluasi praktik peradilan (Advokat)	Aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai batas pembelaan diri agar masyarakat yang mempertahankan diri tidak secara tidak langsung diposisikan sebagai pelaku.	Mengonfirmasi temuan utama penelitian bahwa terdapat ketidakkonsistensi dan ketidakcukupan pengujian <i>noodweer</i> dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN.Lbo dan Putusan Nomor 70/Pid/B/2024/PN.Lbo

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh yang sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, perkara penganiayaan kerap muncul akibat konflik interpersonal yang berkembang secara spontan dan melibatkan emosi para pihak. Dalam situasi tertentu, konflik tersebut dapat menimbulkan persoalan yuridis mengenai batas antara tindakan menyerang dan tindakan membela diri. Oleh karena itu, analisis terhadap perkara penganiayaan tidak hanya berfokus pada terpenuhinya unsur delik, tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf dalam sistem pertanggungjawaban pidana.¹²

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Limboto melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sejak tanggal 1 Januari 2020 hingga 17 September 2025 tercatat sebanyak 17 perkara pidana cepat dengan klasifikasi penganiayaan yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan masih menjadi salah satu

¹²Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 132.

perkara yang cukup sering terjadi dalam praktik peradilan pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto.¹³

Menariknya, sebelum diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara Nomor 133/Pid.B/2024/PN.Lbo, Zidny Felasufa Syaous (ZFS) terlebih dahulu telah diakui sebagai korban penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Lbo. Dalam putusan tersebut, Putri Ni'mawati R. Halim (PNRH) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap ZFS dan dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan. Keberadaan dua putusan yang berasal dari rangkaian peristiwa faktual yang saling berkaitan ini menimbulkan persoalan penting mengenai konsistensi penalaran yudisial (*judicial inconsistency*), khususnya dalam menilai posisi para pihak sebagai korban, pelaku, maupun pihak yang melakukan pembelaan diri.

Dalam Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Lbo, pengadilan mengakui adanya serangan melawan hukum yang dilakukan oleh PNRH terhadap ZFS. Akan tetapi, dalam Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN.Lbo, majelis hakim justru menempatkan tindakan balasan ZFS dan KM sebagai bentuk penganiayaan bersama tanpa memberikan pengujian yang memadai terhadap dalil *noodweer* yang diajukan. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi *fragmented fact interpretation*, yaitu situasi ketika fakta-fakta yang berasal dari satu rangkaian peristiwa yang sama diinterpretasikan secara terpisah dan menghasilkan konstruksi hukum yang berbeda tanpa argumentasi yang sepenuhnya konsisten.

Permasalahan tersebut menjadi menarik untuk dianalisis karena inkonsistensi dalam membaca relasi antara serangan awal dan respons defensif berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 49 KUHP. Selain itu, pendekatan tersebut juga dapat mengaburkan batas antara konflik timbal balik (*mutual fight*) dan pembelaan diri yang sah (*lawful self-defense*), terutama ketika salah satu pihak telah lebih dahulu diakui secara yuridis sebagai korban penganiayaan. Dengan demikian, perkara ini tidak hanya relevan untuk dikaji dari aspek penerapan unsur *noodweer*, tetapi juga sebagai kritik terhadap konsistensi

¹³Pengadilan Negeri Limboto, *Data Perkara Penganiayaan SIPP Tahun 2020–2025*.

konstruksi fakta dan penalaran hukum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.¹⁴

Pembelaan diri (*noodweer*) dalam doktrin hukum pidana merupakan salah satu alasan penghapus pidana yang memberikan legitimasi kepada seseorang untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum. Ketentuan mengenai pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Indonesia pada awalnya diatur dalam Pasal 49 KUHP, yang kemudian dikodifikasikan kembali dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁵ Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan pembelaan terpaksa terhadap serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan terjadi secara seketika.

Secara normatif, Pasal 49 ayat (1) KUHP mensyaratkan bahwa pembelaan diri hanya dapat diterima apabila terdapat: (1) serangan atau ancaman serangan; (2) serangan tersebut melawan hukum; (3) bersifat seketika dan nyata; serta (4) tindakan pembelaan dilakukan karena terpaksa, bersifat perlu (*necessity*), dan proporsional.¹⁶ Unsur-unsur ini bersifat kumulatif, sehingga tidak terpenuhinya satu unsur saja menyebabkan alasan penghapus pidana tersebut tidak dapat diterapkan. Moeljatno menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana.¹⁷ Dengan demikian, meskipun unsur delik secara formil telah terpenuhi, seseorang tidak dapat dipidana apabila terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku.

Dalam fakta persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi kontak fisik antara para pihak berupa dorongan, pukulan, jambakan, serta gigitan yang menimbulkan luka. Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, hakim

¹⁴Pengadilan Negeri Limboto, *Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 133/Pid.B/2024/PN.Lbo*.

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 34–35.

¹⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 49 ayat (1).

¹⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 164.

berkesimpulan bahwa unsur “melakukan penganiayaan” sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan dua puluh hari kepada terdakwa ZFS dan pidana penjara selama dua bulan lima belas hari kepada terdakwa KM. Selain itu, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta para terdakwa tetap ditahan dan dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000.¹⁸

Untuk memahami lebih jauh dasar pertimbangan hakim dalam perkara tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut pada tanggal 4 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Limboto. Wawancara tersebut dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*) dengan mengelompokkan jawaban narasumber ke dalam tiga tema utama, yaitu subsidiaritas, proporsionalitas, dan partisipasi aktif terdakwa dalam konflik. Hasil wawancara digunakan sebagai *supporting empirical evidence* untuk memahami konstruksi penalaran hakim dalam menafsirkan unsur-unsur *noodweer*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hakim menjelaskan bahwa dalam menilai adanya pembelaan diri, pengadilan harus mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan benar-benar merupakan respons yang tidak dapat dihindari terhadap serangan yang melawan hukum. Pembelaan diri memiliki batas tertentu dan tidak dapat dijadikan pembenaran atas setiap tindakan balasan yang dilakukan oleh seseorang. Apabila seseorang masih memiliki kesempatan untuk menghindari atau meminta pertolongan, tetapi tetap memilih melakukan tindakan balasan terhadap pihak lain, maka tindakan tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri yang sah menurut hukum pidana. Narasumber hakim bahkan menyatakan bahwa “ketika para pihak sama-sama melakukan kontak fisik dan tetap terlibat dalam konflik, maka situasinya sulit dipandang sebagai pembelaan diri murni.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim cenderung

¹⁸Pengadilan Negeri Limboto, *Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 133/Pid.B/2024/PN.Lbo.*

menggunakan pendekatan *mutual fight* sebagai dasar untuk menolak dalil *noodweer*.

Namun, apabila dianalisis lebih lanjut, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim cenderung hanya menekankan satu aspek dalam doktrin pembelaan diri, yaitu unsur subsidiaritas. Padahal dalam teori hukum pidana, pembelaan diri juga harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan asas *culpa in causa* sebagai unsur kumulatif yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan pembelaan diri. Dalam konteks ini, kelemahan utama pertimbangan hakim terletak pada kecenderungannya menganggap keberadaan *mutual fight* secara otomatis meniadakan *noodweer*, tanpa terlebih dahulu menguji siapa pihak yang memulai serangan dan apakah respons terdakwa masih berada dalam batas defensif. Pendekatan tersebut problematik karena dalam doktrin hukum pidana modern, keterlibatan korban dalam konflik tidak serta-merta menghilangkan hak untuk melakukan pembelaan diri apabila serangan awal tetap berasal dari pihak lain.¹⁹

Titik krusial pertimbangan terletak pada penolakan dalil pembelaan diri. Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa tersebut merupakan konflik timbal balik (*mutual fight*), bukan serangan sepihak yang menempatkan terdakwa dalam posisi defensif murni. Dengan demikian, hakim menilai bahwa unsur serangan yang bersifat unilateral dan tidak dapat dihindari tidak terpenuhi. Pandangan ini sejalan dengan doktrin hukum pidana yang menyatakan bahwa pembelaan diri tidak dapat digunakan apabila pelaku turut berpartisipasi secara aktif dalam eskalasi konflik. Andi Hamzah menegaskan bahwa *noodweer* hanya dapat diterapkan apabila pelaku benar-benar berada dalam keadaan terpaksa dan tidak memiliki pilihan lain selain melakukan pembelaan.²⁰

Meskipun demikian, apabila dianalisis secara kritis, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya konsisten dengan doktrin pembelaan diri dalam perkembangan hukum pidana modern. Dalam beberapa yurisdiksi *common law*, seperti Amerika

¹⁹J. E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi* (Bandung: Eresco, 1995), 73.

²⁰Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 154.

Serikat dan Inggris, keberadaan *mutual fight* tidak secara otomatis menghapus hak pembelaan diri apabila salah satu pihak masih menghadapi ancaman yang nyata dan seketika. Doktrin tersebut menekankan bahwa fokus utama pengujian harus diarahkan pada keberadaan ancaman aktual (*imminent threat*) dan proporsionalitas respons, bukan semata-mata pada keterlibatan kedua pihak dalam konflik fisik. Dengan demikian, penggunaan konsep *mutual fight* oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo cenderung menyederhanakan kompleksitas relasi antara agresor awal dan respons defensif terdakwa.

Apabila dibandingkan dengan Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Lbo, terdapat dinamika menarik. Dalam perkara tersebut, PNRH telah lebih dahulu dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan terhadap ZFS dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.²¹ Artinya, secara yuridis telah diakui adanya serangan melawan hukum yang dilakukan oleh PNRH. Namun demikian, dalam perkara 133/Pid.B/2024/PN.Lbo, Majelis Hakim tetap menilai bahwa tindakan balasan yang dilakukan oleh ZFS dan KM telah melampaui batas pembelaan yang diperbolehkan. Kondisi ini menghadirkan ironi yuridis karena terdakwa yang telah diakui sebagai korban dalam putusan sebelumnya justru kehilangan posisi defensifnya ketika memberikan respon terhadap serangan yang sama rangkaian faktualnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Limboto, diperoleh penjelasan bahwa setiap perkara diperiksa secara independen berdasarkan alat bukti dan konstruksi dakwaan dalam berkas perkara masing-masing. Majelis Hakim menegaskan bahwa keberadaan putusan sebelumnya tidak serta-merta membuktikan terpenuhinya seluruh unsur pembelaan diri dalam perkara yang berbeda, terutama terkait aspek *noodweer* dan unsur proporsionalitas.

Persoalan proporsionalitas menjadi aspek yang paling problematik dalam pertimbangan hakim. Majelis hakim menilai tindakan gigitan yang dilakukan oleh

²¹Pengadilan Negeri Limboto, *Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Lbo.*

Terdakwa II sebagai bentuk partisipasi aktif dalam penganiayaan. Namun, putusan tersebut tidak menjelaskan secara rinci tolok ukur proporsionalitas yang digunakan untuk menilai apakah tindakan tersebut benar-benar melampaui batas pembelaan diri. Dalam teori proporsionalitas yang dikemukakan George P. Fletcher, penilaian pembelaan diri harus membedakan antara *means-ends proportionality* dan *balancing of interests*. *Means-ends proportionality*: menilai apakah cara yang digunakan diperlukan untuk menghentikan serangan, sedangkan *balancing of interests*: menilai keseimbangan antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pembelaan.²²

Apabila teori tersebut diterapkan pada perkara *a quo*, tindakan PNRH berupa dorongan, jambakan, dan tendangan seharusnya dianalisis terlebih dahulu sebagai bentuk serangan awal yang menimbulkan ancaman aktual terhadap terdakwa. Dalam konteks tersebut, tindakan balasan berupa pukulan maupun gigitan tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindakan ofensif tanpa menilai kondisi psikologis, spontanitas situasi, dan intensitas ancaman yang dihadapi terdakwa saat kejadian berlangsung. Dengan demikian, kelemahan pertimbangan hakim terletak pada absennya pengujian proporsionalitas secara mendalam, baik secara objektif melalui rasionalitas tindakan maupun secara subjektif melalui kondisi psikologis terdakwa saat menghadapi serangan.

Selain itu, konstruksi pembelaan yang tercermin dalam putusan tersebut, argumentasi pembelaan belum sepenuhnya menguraikan keterpenuhan unsur-unsur pembelaan terpaksa secara sistematis. Dalil pembelaan lebih menekankan pada fakta bahwa terdakwa mengalami luka terlebih dahulu, namun tidak secara komprehensif membuktikan bahwa tindakan balasan merupakan satu-satunya cara yang tersedia untuk menghentikan serangan serta dilakukan dalam batas proporsionalitas. Akibatnya, Majelis Hakim tetap meyakini bahwa tindakan para terdakwa memenuhi unsur penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum. Putusan ini

²²George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, Edisi Revisi (Oxford: Oxford University Press, 2000); James R. Troupis, "A Theoretical Explanation of the Development of Criminal Law," *Journal of Criminal Law and Criminology* 70, no. 4 (1979).

menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, keberhasilan dalil pembelaan diri tidak hanya ditentukan oleh adanya serangan awal, tetapi juga oleh kemampuan untuk membuktikan secara konkret dan menyeluruh terpenuhinya seluruh unsur Pasal 49 KUHP.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN.Lbo bertumpu pada tiga hal utama, yaitu: (1) adanya partisipasi aktif terdakwa dalam konflik; (2) tidak terpenuhinya unsur keharusan (*necessity*); dan (3) tidak terpenuhinya prinsip proporsionalitas. Namun secara kritis, penelitian ini menemukan bahwa majelis hakim belum sepenuhnya melakukan pengujian kumulatif terhadap unsur-unsur *noodweer* dan cenderung menggunakan pendekatan *mutual fight* sebagai justifikasi utama untuk menolak posisi defensif terdakwa. Pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan reduksi makna pembelaan diri dalam hukum pidana, khususnya ketika serangan awal secara yuridis telah diakui berasal dari pihak korban. Oleh karena itu, putusan ini menunjukkan adanya inkonsistensi penalaran yudisial dalam membedakan antara konflik timbal balik dan pembelaan diri yang sah dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

C. Kriteria *Noodweer* Agar Tidak Dipidana dalam Perspektif Normatif dan Empiris

Pembelaan diri (*noodweer*) merupakan salah satu alasan penghapus pidana dalam hukum pidana yang memberikan legitimasi terhadap tindakan seseorang yang pada dasarnya memenuhi unsur tindak pidana, tetapi dilakukan untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum. Konsep ini muncul sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum individu ketika negara tidak dapat memberikan perlindungan secara langsung saat terjadinya serangan. Oleh karena itu, hukum memberikan ruang bagi individu untuk melakukan tindakan defensif sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum.²³ Dalam perspektif hukum pidana modern, pembelaan

²³Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, 17.

diri tidak hanya dipandang sebagai reaksi spontan terhadap serangan, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh hukum.²⁴

Pembelaan diri (*noodweer*) dalam hukum pidana Indonesia bukanlah justifikasi atas setiap tindakan balasan terhadap serangan, melainkan suatu alasan penghapus pidana yang tunduk pada persyaratan ketat. Pasal 49 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan pembelaan terpaksa untuk mempertahankan diri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum dan mengancam secara seketika.²⁵ Ketentuan ini menempatkan pembelaan diri sebagai alasan pembenar yang hanya dapat diterapkan apabila seluruh unsur terpenuhi secara kumulatif.

Pembelaan diri (*noodweer*) dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan pembelaan terpaksa terhadap serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda. Ketentuan ini kemudian dipertahankan dalam KUHP Nasional yang mengatur pembelaan diri dalam Pasal 34, sedangkan pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer excès*) diatur dalam Pasal 35. Keberlanjutan pengaturan ini menunjukkan bahwa pembelaan diri tetap diakui sebagai bagian penting dalam sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia.²⁶ Dalam kajian komparatif antara *overmacht* dan *noodweer*, dijelaskan bahwa kedua konsep tersebut sama-sama merupakan alasan penghapus pidana, namun memiliki dasar yang berbeda. *Overmacht* berkaitan dengan keadaan memaksa yang berasal dari faktor eksternal, sedangkan *noodweer* berkaitan dengan tindakan mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum.²⁷

²⁴Dwi Dasa Suryantoro, "Tinjauan Yuridis Terhadap *Noodweer* Sebagai Upaya Pembelaan Yang Sah," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 2, no. 2 (2019): 154-163, <https://doi.org/10.33474/yur.v2i2.2747>.

²⁵Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 49 ayat (1).

²⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 34-35.

²⁷Rahmat Wailisahalong, Wahyu Aznul Hidayat, dan Sahertian Marthin, "Studi Komparasi Antara *Overmacht* dengan *Noodweer* Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 3 (2024): 21–34, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5678985>.

Selain itu, dalam praktik peradilan sering muncul situasi ketika pembelaan diri dilakukan secara berlebihan akibat tekanan psikologis yang dialami pelaku pada saat kejadian. Kondisi tersebut dikenal dengan istilah *noodweer excès*, yaitu pembelaan diri yang melampaui batas yang diperbolehkan karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan yang diterima.²⁸ Dalam kondisi tertentu, hukum tetap memberikan toleransi terhadap tindakan tersebut sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut terjadi dalam keadaan yang sangat mendesak dan dipengaruhi oleh kondisi psikologis pelaku.

Konsep *noodweer excès* dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 35 KUHP Nasional. Ketentuan tersebut memberikan pengecualian pidana terhadap seseorang yang melakukan pembelaan diri melampaui batas akibat adanya kegoncangan jiwa yang hebat yang secara langsung dipicu oleh serangan melawan hukum. Berbeda dengan *noodweer* biasa yang menitikberatkan pada proporsionalitas tindakan pembelaan, *noodweer excès* justru mengakui kemungkinan adanya respons yang melampaui batas rasional akibat tekanan psikologis yang dialami pelaku pada saat kejadian berlangsung. Oleh karena itu, fokus utama dalam *noodweer excès* terletak pada hubungan kausal antara serangan dan kondisi kejiwaan pelaku ketika melakukan pembelaan.

Apabila dikaitkan dengan fakta dalam Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN.Lbo, terdapat kondisi yang secara teoritis relevan untuk dianalisis dalam perspektif *noodweer excès*. Berdasarkan fakta persidangan, konflik terjadi secara spontan melalui tindakan dorongan, jambakan, tendangan, dan kontak fisik lainnya yang berlangsung dalam situasi emosional yang memanas. Selain itu, ZFS sebelumnya juga telah menjadi korban penganiayaan oleh PNRH sebagaimana dibuktikan dalam Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Lbo. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis dan respons emosional spontan ketika terdakwa kembali menghadapi serangan dari pihak yang sama. Dengan demikian,

²⁸I Gede Windu Merta Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara, "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 406–413, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4847>.

meskipun tindakan balasan para terdakwa dinilai melampaui batas pembelaan biasa, seharusnya tetap terdapat ruang bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya *noodweer exces* sebagai alasan pemaaf.

Namun demikian, dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak melakukan pengujian secara eksplisit terhadap unsur “kegoncangan jiwa yang hebat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 KUHP Nasional. Hakim lebih berfokus pada terpenuhinya unsur penganiayaan dan partisipasi aktif para terdakwa dalam konflik. Padahal, dalam perkara yang melibatkan konflik spontan dan tekanan emosional tinggi, analisis terhadap kondisi psikologis pelaku menjadi penting untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan masih dapat dipertanggungjawabkan secara penuh. Ketiadaan pengujian terhadap aspek *noodweer exces* menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih terbatas pada pendekatan formil terhadap unsur delik dan belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan doktrin pembelaan diri dalam hukum pidana modern.

Secara doktrinal, para ahli hukum pidana merumuskan beberapa kriteria pokok yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa. Adapun beberapa unsur penting, yaitu adanya serangan yang bersifat melawan hukum, serangan tersebut terjadi secara langsung dan seketika, serta tindakan pembelaan yang dilakukan harus proporsional dengan serangan yang dihadapi. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka tindakan yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap sebagai bentuk perlindungan diri yang sah menurut hukum.²⁹ Moeljatno menegaskan bahwa harus terdapat serangan yang nyata dan melawan hukum, serta tindakan pembelaan harus dilakukan karena benar-benar terpaksa dan tidak memiliki alternatif lain.³⁰ Sejalan dengan itu, Schaffmeister menyebutkan bahwa unsur keharusan (*necessity*) dan keseimbangan (*proportionality*) merupakan inti dari konsep *noodweer*.³¹

²⁹Fergio Rizkya Refin, dan Salman Daffa' Nur Azizi, “Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces),” *Jurnal Fundamental Justice* 4, no. 2 (2023): 141–156, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i2.3277>.

³⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 164.

³¹D. Schaffmeister, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1995), 112.

Penelitian lain juga menegaskan bahwa dalam menilai keberadaan pembelaan diri, hakim harus mempertimbangkan secara menyeluruh kronologi peristiwa serta hubungan sebab akibat antara serangan dan tindakan pembelaan. Penilaian tersebut penting agar konsep pembelaan diri tidak disalahgunakan sebagai alasan untuk membenarkan tindakan kekerasan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat hukum.³² Selain itu, perspektif viktimologi juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus seseorang yang awalnya merupakan korban justru dapat berubah status menjadi pelaku akibat tindakan pembelaan yang dilakukannya. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan secara cermat apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa benar-benar merupakan bentuk pembelaan diri atau justru merupakan tindakan balasan yang tidak proporsional.³³

Pembelaan diri dalam perkembangan doktrin hukum pidana dianalisis melalui beberapa prinsip utama yang bersifat kumulatif, yaitu adanya serangan yang melawan hukum, adanya keadaan terpaksa (*subsidiaritas*), adanya keseimbangan antara serangan dan tindakan pembelaan (*proporsionalitas*), serta tidak adanya kesalahan terdahulu dari pihak yang melakukan pembelaan (*culpa in causa*). Unsur-unsur tersebut harus diuji secara menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena kegagalan memenuhi salah satu unsur akan menyebabkan dalil pembelaan diri tidak dapat diterima. Oleh karena itu, penilaian terhadap *noodweer* tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan tindakan balasan, tetapi juga harus mempertimbangkan siapa pihak yang memulai serangan, tingkat ancaman yang dihadapi, serta apakah tindakan pembelaan masih berada dalam batas yang diperlukan menurut hukum pidana.³⁴

³²M. Hafidz Faqih Alfathan, Mirza Taufiqurrahman, dan Azi Fernando Putra, “Analisis Hukum Unsur Pembelaan Terpaksa atau Membela Diri Dalam Hukum Pidana,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 3 (2025): 118–130, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/4562>

³³Andini Adelia Puspita, Sutrisno Hadi, dan Muhammad Sadi Is, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Noodweer Pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi* 3, no. 2 (2025): 56–67, <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/HN/article/view/1437>.

³⁴Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 210.

Prinsip *culpa in causa* dalam doktrin hukum pidana menegaskan bahwa seseorang tidak dapat menggunakan alasan pembelaan diri apabila ia sendiri secara sengaja memprovokasi, memancing, atau menciptakan situasi konflik yang kemudian dijadikan dasar pembelaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini mensyaratkan adanya kontribusi aktif pelaku dalam memulai atau memperbesar konflik sejak awal. Namun, apabila dianalisis berdasarkan fakta persidangan dan Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Lbo, unsur *culpa in causa* dalam perkara *a quo* justru tidak terpenuhi. Dalam putusan sebelumnya, pengadilan telah menyatakan bahwa PNRH terbukti melakukan penganiayaan terhadap ZFS dan dijatuhi pidana penjara. Fakta tersebut menunjukkan bahwa serangan awal berasal dari pihak PNRH, sehingga ZFS secara yuridis lebih tepat diposisikan sebagai pihak yang menerima serangan, bukan sebagai provokator konflik.

Dengan demikian, keterlibatan ZFS dan KM dalam peristiwa selanjutnya tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai bentuk kesalahan awal (*initial fault*) yang meniadakan hak pembelaan diri. Majelis hakim cenderung menyamakan adanya respons aktif terdakwa dengan keberadaan *culpa in causa*, padahal dalam doktrin pembelaan diri keduanya merupakan konsep yang berbeda. Respon terhadap serangan yang telah lebih dahulu terjadi tidak serta-merta menghilangkan posisi defensif seseorang, terutama ketika serangan awal telah diakui secara yuridis dalam putusan pengadilan lain. Oleh karena itu, penggunaan argumentasi partisipasi aktif terdakwa sebagai dasar penolakan *noodweer* menunjukkan bahwa pertimbangan hakim belum sepenuhnya membedakan antara tindakan defensif dan provokasi awal dalam konflik interpersonal.

Menurut Schaffmeister dan Hamzah perlu adanya keterpenuhan: unsur pertama adalah adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum. Serangan tersebut harus nyata, bukan dugaan atau kekhawatiran subjektif semata. Serangan juga harus mengancam secara langsung kepentingan hukum tertentu seperti keselamatan jiwa, tubuh, kehormatan, maupun harta benda. Tanpa adanya serangan yang melawan hukum, maka tindakan balasan yang dilakukan oleh

seseorang tidak dapat dibenarkan sebagai pembelaan diri.³⁵ Unsur kedua adalah serangan yang bersifat seketika (*immediacy*) dan tidak memberikan ruang bagi pihak yang diserang untuk menghindar. Pembelaan diri hanya dibenarkan apabila tindakan tersebut merupakan satu-satunya cara untuk menghentikan serangan. Unsur kriteria ketiga adalah proporsionalitas tindakan pembelaan, yaitu terdapat keseimbangan antara serangan dan tindakan pembelaan. Pembelaan tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk menghentikan serangan. Hamzah menyatakan bahwa pembelaan harus seimbang dengan intensitas serangan dan tidak berubah menjadi tindakan balas dendam. Prinsip ini menghendaki bahwa tindakan yang dilakukan untuk membela diri tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk menghentikan serangan.³⁶

Dalam konteks Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN.Lbo, secara faktual telah terjadi tindakan fisik berupa dorongan, jambakan, dan tendangan. Bahkan dalam Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Lbo, pengadilan telah menyatakan PNRH terbukti melakukan penganiayaan terhadap ZFS.³⁷ Namun demikian, dalam perkara 133, hakim tidak serta-merta menjadikan fakta tersebut sebagai dasar penerapan *noodweer*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan serangan saja belum cukup; serangan tersebut harus dinilai dalam konteks keseluruhan dinamika peristiwa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Hakim Pengadilan Negeri Limboto, penerapan Pasal 49 KUHP sangat bergantung pada pembuktian bahwa terdakwa tidak memiliki pilihan lain selain melakukan tindakan pembelaan. Apabila terdapat kesempatan untuk menjauh, menghindar, atau meminta bantuan tanpa menggunakan kekerasan, maka unsur *necessity* dianggap tidak terpenuhi. Dalam perkara 133, hakim menilai bahwa situasi yang terjadi merupakan perkelahian timbal balik, sehingga tidak menunjukkan kondisi keterpaksaan absolut. Penilaian ini menjadi dasar utama penolakan dalil pembelaan diri.

³⁵D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, 112.

³⁶Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 154.

³⁷Pengadilan Negeri Limboto, *Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Lbo*.

Penilaian terhadap proporsionalitas harus mempertimbangkan situasi konkret yang dihadapi pelaku saat terjadinya serangan, termasuk kondisi psikologis dan intensitas serangan. Dalam perkara yang dianalisis, keterlibatan Terdakwa II yang menggigit tangan korban dipandang oleh hakim sebagai bentuk partisipasi aktif dalam kekerasan, bukan semata-mata sebagai tindakan minimal untuk melepaskan serangan. Di sinilah letak perbedaan interpretasi antara perspektif pembelaan dan pertimbangan hakim. Menurut Arief, secara teoritis, proporsionalitas tidak selalu diukur secara matematis, melainkan berdasarkan kecukupan tindakan untuk menghentikan ancaman.³⁸ Akan tetapi, dalam praktik, penilaian proporsionalitas sangat bergantung pada keyakinan hakim terhadap intensitas konflik dan peran masing-masing pihak.

Selain itu, dalam doktrin hukum pidana juga dikenal prinsip *culpa in causa*, yaitu keadaan di mana seseorang tidak dapat menggunakan alasan pembelaan diri apabila ia sendiri yang secara sengaja memicu atau memasuki situasi konflik yang berpotensi menimbulkan serangan. Apabila sejak awal seseorang memiliki peran dalam memprovokasi konflik, maka dalil pembelaan diri menjadi lemah karena tindakan yang dilakukan tidak lagi murni bersifat defensif.³⁹ Doktrin yang menyatakan bahwa tidak adanya kesengajaan memasuki konflik. Pembelaan diri tidak dapat digunakan apabila seseorang dengan sengaja memancing atau memasuki konflik.⁴⁰ Apabila sejak awal terdapat kontribusi aktif dalam memicu perkelahian, maka alasan pembelaan diri menjadi lemah. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN.Lbo menilai bahwa konflik yang terjadi tidak sepenuhnya bersifat sepihak, melainkan melibatkan respons aktif dari terdakwa. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa para terdakwa tidak berada dalam posisi defensif murni.

Penerapan konsep pembelaan diri dalam praktik peradilan pidana di Indonesia sering kali menimbulkan perdebatan, terutama dalam perkara yang

³⁸Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, 17.

³⁹Pingky Utami, "Analisis Pembelaan Terpaksa Korban Tindak Pidana Pembegalan yang Dijadikan Tersangka Menurut Tinjauan Viktimologi," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 586-591, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14241908>.

⁴⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 168.

melibatkan konflik fisik antara para pihak. Hal ini disebabkan oleh batas antara tindakan menyerang dan tindakan membela diri yang sering kali menjadi kabur ketika kedua pihak sama-sama terlibat dalam perkelahian. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dalam menilai secara objektif apakah suatu tindakan benar-benar dilakukan dalam rangka mempertahankan diri atau justru merupakan tindakan agresif yang melampaui batas.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN.Lbo berpendapat bahwa unsur pembelaan diri tidak terpenuhi. Hakim menilai bahwa peristiwa yang terjadi merupakan konflik timbal balik antara para pihak sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai serangan sepihak yang menempatkan terdakwa dalam posisi defensif. Selain itu, hakim juga berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan terpaksa karena masih terdapat kemungkinan untuk menghindari konflik yang terjadi.

Namun, apabila dianalisis lebih lanjut, terdapat beberapa aspek yang patut dipertimbangkan secara kritis. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serangan fisik terlebih dahulu dilakukan oleh pihak korban terhadap terdakwa. Fakta ini diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Lbo menyatakan bahwa pihak korban dalam perkara tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap terdakwa dan dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan peristiwa antara kedua perkara tersebut.

Jika dianalisis dalam perspektif viktimologi, situasi semacam ini disebut *victim precipitation*, yaitu keadaan di mana korban memiliki peran dalam memicu terjadinya tindak pidana. Konsep ini menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus kekerasan interpersonal, tindakan agresif yang dilakukan oleh korban dapat memicu reaksi defensif dari pihak lain. Oleh karena itu, analisis terhadap tindak pidana kekerasan tidak hanya berfokus pada tindakan pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan dinamika interaksi antara para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan doktrin hukum pidana, teori viktimologi, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa kriteria pembelaan diri yang sah agar seseorang tidak dapat dipidana meliputi adanya serangan yang melawan hukum, tindakan pembelaan dilakukan dalam keadaan terpaksa, tindakan tersebut dilakukan secara proporsional, serta tidak adanya kesalahan terdahulu dari pihak yang melakukan pembelaan. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi secara kumulatif, maka tindakan pembelaan diri dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Berdasarkan analisis normatif dan temuan empiris dalam perkara ini, dapat dirumuskan bahwa agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri dan tidak dipidana, harus terpenuhi kriteria sebagai berikut: (a) terdapat serangan nyata dan melawan hukum; (b) serangan bersifat seketika dan tidak dapat dihindari; (c) tindakan pembelaan merupakan satu-satunya cara untuk menghentikan serangan; (d) tindakan tersebut dilakukan secara proporsional; dan (e) pelaku tidak memiliki niat atau kontribusi dalam memulai konflik. Dalam konteks Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN.Lbo, Majelis Hakim berpendapat bahwa beberapa unsur tersebut tidak terpenuhi, khususnya aspek keterdesakan dan proporsionalitas. Oleh karena itu, dalil pembelaan diri tidak diterima dan para terdakwa tetap dipidana. Analisis ini menunjukkan bahwa pembelaan diri dalam hukum pidana Indonesia bersifat restriktif dan sangat bergantung pada konstruksi pembuktian di persidangan. Tidak setiap tindakan balasan terhadap serangan otomatis memenuhi unsur *noodweer*. Justru, beban argumentasi terletak pada kemampuan untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut benar-benar merupakan respons terpaksa dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum.

D. Kesimpulan

Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN.Lbo menolak dalil pembelaan diri (*noodweer*) karena tindakan terdakwa dinilai sebagai partisipasi aktif dalam konflik, bukan respons defensif murni, sehingga memenuhi unsur penganiayaan. Meskipun ada putusan lain, yaitu Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Lbo yang menyatakan

pihak lawan terbukti menganiaya korban, pengadilan dalam perkara ini tetap menilai secara independen, namun menunjukkan inkonsistensi penalaran yudisial akibat interpretasi fakta yang terfragmentasi. Pengujian *noodweer* seharusnya dilakukan secara kumulatif terhadap subsidiaritas, proporsionalitas, dan *culpa in causa*. Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang menangani perkara tersebut cenderung memandang konflik sebagai pertarungan bersama tanpa mempertimbangkan posisi defensif terdakwa. Penelitian merekomendasikan agar hakim menguji secara menyeluruh kronologi serangan, intensitas ancaman, dan potensi respons sah sebelum menolak pembelaan diri, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alfathan, M. Hafidz Faqih, Mirza Taufiqurrahman, dan Azi Fernando Putra. "Analisis Hukum Unsur Pembelaan Terpaksa atau Membela Diri Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 3 (2025): 118–130. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/4562>.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Audina, Izzah, dan Ifahda Pratama Hapsari. "Two Systems, One Concept of Comparative Analysis of Dutch Noodwer and Indonesian Forced Defense." *Jurnal Akta* 11, no. 4 (2024): 1092-1103. <https://dx.doi.org/10.30659/akta.v11i4.40735>.
- Fletcher, George P. *Rethinking Criminal Law*. Edisi Revisi. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Gaston, Erica L. "Reconceptualizing Individual or Unit Self-Defense as a Combatant Privilege." *Harvard National Security Journal* 8 (2017): 283-332. <https://journals.law.harvard.edu/nsj/wp-content/uploads/sites/82/2017/02/Gaston-NSJ-Vol-8.pdf>
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Hiqmah, Noeroel. "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Yuridis Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN.BRB)." *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.
- Leider, Robert. "Taming Self-Defense: Using Deadly Force to Prevent Escapes." *Florida Law Review* 70, no. 5 (2018): 1-48. <https://scholarship.law.ufl.edu/flr/vol70/iss5/2>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Pengadilan Negeri Limboto. *Data Perkara Penganiayaan SIPP Tahun 2020–2025*.

- _____. *Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 70/Pid.B/2024/PN.Lbo*.
- _____. *Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 133/Pid.B/2024/PN.Lbo*.
- Puspita, Andini Adelia, Sutrisno Hadi, dan Muhammad Sadi Is. “Perlindungan Hukum Bagi Korban *Noodweer* Pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi* 3, no. 2 (2025): 56–67. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/HN/article/view/1437>.
- Refin, Fergio Rizkya, dan Salman Daffa' Nur Azizi. “Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*).” *Jurnal Fundamental Justice* 4, no. 2 (2023): 141–156. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i2.3277>.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Sahetapy, J. E. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco, 1995.
- Sanjaya, I Gede Windu Merta, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara, “Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 406–413. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4847>.
- Schaffmeister, D. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Suryantoro, Dwi Dasa. “Tinjauan Yuridis Terhadap *Noodweer* Sebagai Upaya Pembelaan Yang Sah,” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 2, no. 2 (2019): 154–163. <https://doi.org/10.33474/yur.v2i2.2747>.
- Taufiq, Annisaa, dan Bambang Santoso. “Telaah Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan.” *Jurnal Verstek* 10, no. 4 (2023): 716–726. <https://dx.doi.org/10.20961/jv.v10i4.72912>.
- Troupis, James R. “A Theoretical Explanation of the Development of Criminal Law.” *Journal of Criminal Law and Criminology* 70, no. 4 (1979).
- Utami, Pingky. “Analisis Pembelaan Terpaksa Korban Tindak Pidana Pembegalan yang Dijadikan Tersangka Menurut Tinjauan Viktimologi.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 586–591. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14241908>.
- Wailisahalong, Rahmat, Wahyu Aznul Hidayat, dan Sahertian Marthin. “Studi Komparasi Antara *Overmacht* dengan *Noodweer* Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.” *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 3 (2024): 21–34. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5678985>.